

**PERATURAN AKADEMIK SMPN 1 PRAMBON**  
**TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

**A. Peraturan Umum**

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan tugas terstruktur, dan tugas mandiri tidak terstruktur.
3. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran adalah daftar hadir setiap mata pelajaran yang diikuti oleh peserta didik.
4. Kehadiran minimal peserta didik dalam kegiatan tatap muka adalah 90 %.

**B. Peraturan Khusus**

1. Kegiatan Ulangan harian, Ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.
  - a. Peserta didik wajib dan berhak mengikuti berbagai kegiatan penilaian melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester untuk mengukur kompetensi yang dicapai.
  - b. Prinsip penilaian adalah jujur, adil, obyektif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi.
  - c. Peserta didik yang tidak jujur dalam mengikuti ulangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah.
  - d. Peserta didik berhak mengikuti kegiatan remedial jika tidak mencapai ketuntasan pada ulangan harian.
  - e. Hasil akhir pencapaian kompetensi berdasarkan nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester dengan mempertimbangkan prosentase minimal kehadiran peserta didik dalam kegiatan tatap muka.

$$NR = \frac{3 NH + UTS + UAS}{5}$$

5

**Keterangan :**

**NR** : Nilai Rapot

**NH** : Rerata Nilai Harian

**UTS** : Ulangan Tengah Semester

**UAS** : Ulangan Akhir Semester

2. Peserta didik di kembalikan ke orang tua/keluar apabila :
  - a. Menikah selama berstatus peserta didik di SMPN 1 Prambon
  - b. Hamil diluar nikah
  - c. Tidak naik kelas selama 2 tahun berturut-turut
  - d. Ditetapkan dalam sidang pelanggaran tata tertib peserta didik

**C. Kriteria Ketuntasan Minimal**

Siswa dinyatakan kompeten bila memenuhi kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
1	Pendidikan Agama	68	68	75
2	Pendidikan Kewarganegaraan	68	68	75
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	68	68	75
4	Bahasa Inggris	68	68	75
5	Pengetahuan Sosial	68	68	75
6	Pengetahuan Alam	68	68	75
7.	Matematika	68	68	75

8	Kesenian	68	68	75
9	Pendidikan jasmani	68	68	75
10	Teknik Informasi & Komputer	-	-	75
11	Mulok Bahasa Jawa	68	68	75
12	Pra karya	68	68	-

#### D. Kriteria Kenaikan Kelas

1. Kriteria kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapor semester I dan II pada tahun pelajaran
2. Menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran berjalan .
3. Tidak boleh ada lebih dari 2 mata pelajaran yang belum tuntas
4. Hanya boleh terdapat 2 mata pelajaran nilai  $\leq 60,0$  selain pada mata pelajaran : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan ,Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA
5. Memiliki rata-rata nilai sikap atau kepribadian yang meliputi: kelakuan, kerajinan, dan kerapian minimal B (Baik).
6. Nilai Ekstrakurikuler minimal B (Baik)
7. Siswa yang tidak naik kelas diwajibkan mengulang dengan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada tingkat kelas yang sama pada tahun berikutnya.
8. Penentuan kenaikan kelas diputuskan dalam rapat pleno Dewan Guru.

#### E. Remedial (perbaikan) dan Enrichment (pengayaan)

1. Nilai kurang dari (KKM) perlu melaksanakan remedial (perbaikan) untuk Ulangan Harian Remedial atau perbaikan dilakukan paling banyak 2x
2. Nilai tertinggi hasil remedial tidak melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal yang ditetapkan sekolah.
3. Nilai lebih dari KKM perlu enrichment (pengayaan)

#### F. Kriteria Kelulusan

Siswa SMPN 1 Prambon dinyatakan LULUS apabila memenuhi Aspek :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan dimilikinya nilai lengkap pada rapor mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik :
  - a. Dibuktikan dengan capaian nilai Akhlak dan Kepribadian pada rapor kelas IX semester genap dengan predikat minimal baik:
  - b. Nilai Akhlak dan Kepribadian ditentukan berdasarkan hasil pengamatan oleh seluruh guru mata pelajaran dan konselor
3. Jumlah ketidakhadiran karena tanpa keterangan sepanjang tahun pelajaran berjalan maksimal **10 %** dari hari efektif sekolah.
4. Lulus ujian sekolah dengan perolehan Nilai Sekolah ( Nilai S ),
  - a. **minimal rata-rata 75,00 ( tujuh puluh lima koma nol nol ) dan minimal nilai setiap mata pelajaran 75,00 ( tujuh puluh lima koma nol nol )**
  - b. Nilai Sekolah ( Nilai S ) diperoleh dari gabungan nilai Ujian Sekolah ( US ) dan nilai rata-rata rapor semester 1,2,3,4,dan 5 dengan **pembobotan 75 % nilai rata –rata rapor dan 25 % nilai US**
5. Memiliki Nilai Ujian Nasional.

#### G. Penggunaan fasilitas sekolah

1. Fasilitas ruang kelas ,laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olah raga beserta kelengkapannya digunakan untuk mendukung kualitas pembelajaran.
2. Penggunaan fasilitas tersebut dapat digunakan dalam pengawasan, bimbingan dan izin pendidik mata pelajaran atau petugas yang ditunjuk (Bagian Sarana-Prasarana).
3. Penggunaan fasilitas di luar jam tatap muka melalui izin Bidang Sarana-Prasarana atau petugas yang ditunjuk.
4. Peserta didik wajib menjaga keselamatan kerja diri dan peralatan dalam penggunaan fasilitas sekolah.
5. Peralatan yang rusak akibat kelalaian peserta didik wajib diganti oleh peserta didik.

#### **H. Layanan konsultasi dan bimbingan oleh BP/BK , Guru pengampu mata pelajaran dan Guru Wali Kelas.**

1. Peserta didik berhak mendapatkan konsultasi dan bimbingan individu.
2. Peserta didik wajib mengikuti layanan konsultasi dan bimbingan kelompok yang dijadwalkan.
3. Konsultasi dan bimbingan individu berkaitan dengan masalah akademik dan pembelajaran atau masalah lain yang mempengaruhi aktivitas akademik.
4. Konsultasi dan bimbingan kelompok berkaitan dengan pengembangan potensi akademik, budi pekerti, dan pendidikan lanjutan.

#### **I. Penjelasan.**

1. Peraturan Akademik adalah ketentuan yang diberlakukan guna mendukung tertib pelaksanaan kegiatan akademik di SMPN 1 Prambon.
2. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan terjadwal untuk pembelajaran yang digunakan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar dan bimbingan pendidik.
3. Kegiatan tugas terstruktur adalah kegiatan kegiatan terjadwal untuk mengembangkan kompetensi dalam kegiatan praktik ,diskusi dan bentuk lainnya dengan bimbingan pendidik.
4. Tugas mandiri tidak terstruktur adalah tugas-tugas yang dibebankan kepada peserta didik untuk dilakukan secara mandiri guna menunjang pencapaian kompetensi serta pengembangan lebih lanjut.
5. Ketidakhadiran peserta didik adalah jika peserta didik tidak hadir dalam tatap muka tanpa surat keterangan yang sah (sakit, izin, tugas, dispensasi)
6. Ulangan harian adalah kegiatan penilaian yang dirancang dan dilaksanakan pendidik selama proses pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk tes, tugas-tugas, dan pengamatan kinerja sikap/praktik atau hasil karya / produk.
7. Ulangan tengah semester adalah kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada pertengahan semester untuk mengukur pencapaian standar kompetensi pada paruh pertama semester berjalan dalam bentuk tes tertulis.
8. Ulangan akhir semester adalah kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur pencapaian standar kompetensi pada paruh kedua semester berjalan dalam bentuk tes tertulis.
9. Fasilitas sekolah adalah sarana-prasarana yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan oleh warga sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang serba guna, dan tempat olah raga, serta perangkat pendukung di dalamnya.
10. Warga sekolah yang dimaksud adalah seluruh pendidik (guru), peserta didik (siswa), dan tenaga kependidikan (karyawan).
11. Peraturan Akademik ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno Kepala Sekolah, Guru, Karyawan .

#### **J. Ketentuan lain-lain**

Hal – hal lain yang belum diatur atau ada perubahan akan di sampaikan kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah

Nganjuk, 16 Juli 2018  
Kepala Sekolah,

M. MAKSUM DAUD, S.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610411 198803 1 007